

SKRIPSI

PELAKSANAAN MUZARA'AH DI DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Oleh:

**FAISAL FAJRI
NPM. 1172824**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**PELAKSANAAN MUZARA'AH DI DESA ADIWARNO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DITINJAU DARI EKONOMI SILAM**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy)

Oleh :
FAISAL FAJRI
NPM. 1172824

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag, MH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1438 H / 2017 M

**PELAKSANAAN MUZARA'AH DI DESA ADIWARNO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DITINJAU DARI EKONOMI SILAM**

ABSTRAK

**Oleh:
FAISAL FAJRI**

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Islam memerintahkan agar manusia saling bekerjasama, baik kerjasama dengan cara masing-masing pihak memberikan modal dan sama-sama bekerja, atau kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak pekerja (satu memberikan modal, satu bekerja). Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil yang adil. Bagi hasil merupakan tata cara yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha atas dasar keuntungan hasil panen antar pekerja dengan pemilik tanah.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam. Dan manfaat dari penelitian ini adalah secara teoretis, sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang ekonomi Islam, khususnya tentang *muzara'ah*. Secara praktis, dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat dalam upaya pelaksanaan *muzara'ah* yang sesuai dengan Ekonomi Islam, serta dapat diaplikasikan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Desa Adiwarno khususnya bagi para pemilik tanah dan petani penggarap

Jenis penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam adalah dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan syari'at Islam atau ekonomi Islam, karena cara bagi hasil yang dilakukan sudah berdasarkan atas perolehan hasil pertanian (dengan persentase) yaitu hasil petani penggarap lebih besar karena semua kebutuhan pertanian ditanggung oleh petani penggarap. Jadi besar kecilnya bagian tersebut juga karena dipengaruhi oleh besar kecilnya tanggung jawab dan kompetensi masing-masing dalam penggarapan tersebut.

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 6 (Enam)
Perihal : Mohon dimunaqasahkan
Saudara Faisal Fajri

Metro, Juni 2017

Kepada Yth. Ketua Jurusan
Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Metro
Di-

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengadakan perbaikan dan memberikan bimbingan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Faisal Fajri

NPM : 1172824

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

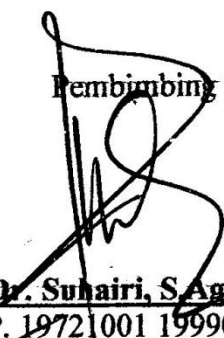
Judul Skripsi: PELAKSANAAN MUZARA'AH DI DESA ADIWARNO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan oleh Panitia Munaqasyah IAIN Metro, dan bersama ini kami sampaikan sebanyak 6 (ekseniplar) skripsi yang dimaksud, dengan harapan agar segera dimunaqasyahkan.

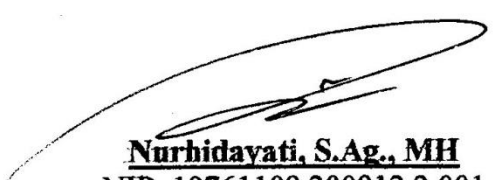
Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031033

Pembimbing II


Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 197611092009122001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN MUZARA'AH DI DESA
ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI
EKONOMI ISLAM

Nama : FAISAL FAJRI

NPM : 1172824

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

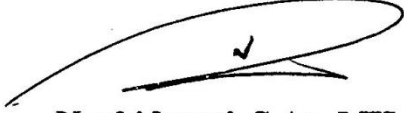
MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Syari'ah dan
Ekonomi Islam IAIN Metro.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 033

Pembimbing II


Nurhidayati, S.Ag, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296, website: www.metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.lac.id website

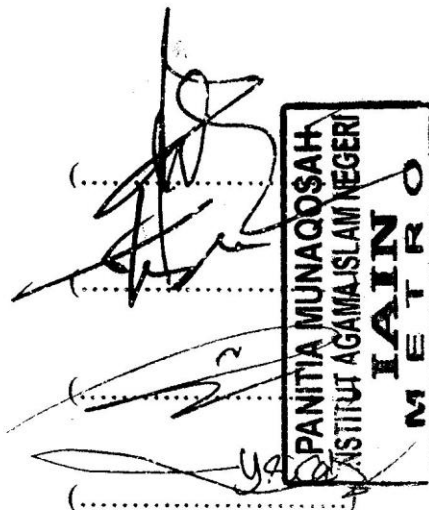
PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-454./In.28/FEBI/PP.00.9/8../2017

Skrripsi dengan Judul: PELAKSANAAN MUZARA'AH DI DESA ADIWARNO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DITINJAU
DARI EKONOMI ISLAM. disusun oleh: FAISAL FAJRI, NPM. 1172824,
Jurusan: Ekonomi Syariah, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/24 Juli 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag.MH
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag.,MH.
Penguji II : Nurhidayati, S.Ag.,MH
Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

9720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAISAL FAJRI

NPM : 1172824

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Juni 2017
Yang menyatakan



FAISAL FAJRI
NPM. 1172824

MOTTO

.... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ص إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ... *Dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah : 2)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), h.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu ku tersayang Surtinah, dan Ayah ku tercinta Asdadin yang dengan kasih sayangnya telah mendidik, membimbing, membina, memberikan dorongan baik moril maupun materil dan senantiasa mendo'akan dan menantikan keberhasilan dengan penuh kesabaran.
2. Adikku Afin Faturahman yang selalu memberikan dorongan semangat kepadaku selama aku menempu studi.
3. Almamater Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah mendidik dan membinaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.Sy.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Dr. Suhairi, S.Ag, MH selaku pembimbing I, dan Nurhidayati, S.Ag, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan selanjutnya sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syari'ah.

Metro, Juli 2017
Penulis

Faisal Fajri
NPM. 1172824

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN ABSTRAK.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6

BAB II LANDASAN TEORETIK

A. Muzara'ah	9
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	9
2. Dasar dan Hukum <i>Muzara'ah</i>	10
3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	14
4. Akad Perjanjian <i>Muzara'ah</i>	18
5. Ketentuan <i>Muzara'ah</i> dalam Islam	20
B. Ekonomi Islam	22
1. Pengertian Ekonomi Islam	22
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	23
3. Sistem Ekonomi Islam	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data.....	32

C. Metode Pengumpulan Data	33
1. Metode Wawancara.....	33
2. Metode Dokumentasi	34
D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	34
E. Teknik Analisa Data.....	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	38
1. Sejarah Singkat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari	38
2. Visi dan Misi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari	40
3. Letak Geografis Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari	41
4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari	42
5. Keadaan Pemerintahan Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari ...	42
6. Keadaan Penduduk Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari	43
7. Tingkat Pendidikan Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari.....	43
8. Mata Pencarian Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari	44
9. Pola Penggunaan Tanah Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari ...	44
10. Pemilik Ternak.....	44
11. Sarana dan Prasarana Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari	44
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	46
1. Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	46
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari KabupatenLampung Timur.....	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Data Susunan Pemegang Jabatan Kepala Desa Adiwarno.....	39
2. Tabel 2 Sumber Penerimaan	42
3. Tabel 3 Jumlah Penduduk	43
4. Tabel 4 Tingkat Pendidikan	43
5. Tabel 5 Mata Pencaharian.....	44
6. Tabel 6 Prasarana Desa	44
7. Tabel 7 Prasarana Desa	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data
2. Kartu Bimbingan Konsultasi
3. Izin Research
4. Surat Tugas
5. Balasan Research
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Al-Quran telah memerintahkan kepada manusia untuk *berta'awun*, yaitu saling membantu dan saling kerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.¹ Allah SWT juga telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, saling tukar menukar keperluan dalam segala urusan.

Islam memerintahkan agar manusia saling bekerjasama, baik kerjasama dengan cara masing-masing pihak memberikan modal dan sama-sama bekerja, atau kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak pekerja (satu memberikan modal, satu bekerja). Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil yang adil.

Bagi hasil merupakan tata cara yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha atas dasar keuntungan hasil panen antara pekerja dan pemilik tanah. Pada kenyataannya terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengelola tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemahiran bercocok tanam, maka Islam mensyari'atkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 11.

belah pihak.² Salah satu bentuk kerjasama yaitu dalam bentuk *muzara'ah*, orang-orang yang tidak mempunyai modal (lahan atau dana) sementara dia mempunyai kemampuan teknis, dapat bekerja dengan orang yang mempunyai dana, begitupun sebaliknya.

Muzara'ah adalah “kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemiliklahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen”.³ Orang yang mengerjakan ini berkewajiban mengurus apa saja yang baik bagi buah dan tanaman, disamping mengairi, memberi saluran air, membajak, dan menyediakan alat-alat, dan seterusnya.⁴

Pemanfaatan tanah pertanian dengan cara *muzara'ah*, pemilik tanah boleh menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.⁵

Sistem *muzara'ah* seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Adiwarno justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah petani penggarap (petani buruh) karena terjadi kesepakatan yang tidak adil dari pihak pemilik tanah yaitu tidak membagi hasilnya dengan cara

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 159.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99

⁴ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 221.

⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h. 383.

membagi hasil panen yang diperoleh akan tetapi pemilik lahan membagi dengan cara membagi area sawah yang digarap.

Masyarakat Desa Adiwarno sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat Desa Adiwarno, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja.

Berdasarkan pra survey, pelaksanaan *muzara'ah* yang sering terjadi di Desa Adiwarno Dusun 2 yaitu dalam akad bagi hasilnya pemilik tanah memberikan persyaratan kepada petani penggarap dengan cara membagi hasil panennya dengan prosesntasi yaitu 70% petani penggarap tanah dan 30% petani pemilik tanah. Karena petani pemilik tanah hanya bermodalkan tempat atau lahan yang akan ditanam, sedangkan petani penggarap tanah atau lahan bermodal keseluruhan mulai dari bibit, mengariri sawah, pupuk baik itu pupuk semprot maupun pupuk yang lain, dan sebagainya.

Pemilik tanah, mengemukakan bahwa bagi hasil yang dilakukan dengan cara persentase, menurutnya cara seperti itu sudah benar, dan juga sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu *muzara'ah* dimana keseluruhan modal ditanggung oleh petani penggarap sedangkan pemilik tanah hanya bermodal tempat atau lahan yang akan ditanam saja.⁶

⁶Pra Survey Tanggal 03 Maret 2016, Wawancara dengan Bapak Basir (Pemilik Tanah)

Setelah itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan petani penggarap yaitu petani penggarap sudah setuju atas bagi hasil tersebut, karena disini petani penggarap merasa adanya kesesuaian dari pembagian hasil akhirnya. Dikatakan sesuai, karena dalam penentuan hasilnya petani penggarap diikut sertakan atau dimintai kesepakatan untuk penentuan hasilnya, tidak hanya langsung ditentukan oleh si pemilik tanah. dalam perjanjian bagi hasil yang digunakan sistemnya seperti itu yaitu persentase petani penggarap juga tidak terlalu mudah untuk tidak menyetujuinya dikarenakan yang keadaannya hanya sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tentu dan juga kurang begitu memiliki modal untuk mendirikan usaha sendiri, maka si penggarap tetap menyetujui dalam akad tersebut.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud menelusuri lebih jauh Pelaksanaan Muzara'ah Di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas rumusan masalah yang dapat Peneliti kemukakan adalah : “Bagaimanakah pelaksanaan *Muzara'ah* di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Ekonomi Islam?”

⁷ Pra survey 23 februari 2016, wawancara dengan bapak yanto (petani penggarap)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang hasil yang ingin di peroleh dari hasil penelitian.⁸ “tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan untuk menguji suatu pengetahuan.”⁹

Berdasarkan pendapat di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui pelaksanaan *muzara’ah* di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Lampung Timur ditinjau dari Ekonomi Islam”.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan “pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoretis maupun kegunaan praktis.”¹⁰ Adapun manfaat penelitian secara praktis maupun teoretis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang ekonomi islam, khususnya tentang muzara’ah.
2. Secara praktis, dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat dalam upaya pelaksanaan *muzara’ah* yang sesuai dengan Ekonomi Islam, serta dapat diaplikasikan pelaksanaannya dalam kehidupan

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (STAIN, Metro: STAIN Pers, 2013), h. 27

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, Yogyakarta, 1986, hal. 3.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, h. 27

masyarakat Desa Adiwarno khususnya bagi para pemilik tanah dan petani penggarap.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan sama halnya dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.¹¹ Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka lapangan ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh, Epi Yuliana, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggaraan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan bagi hasil penggarapan kebun karet serta tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil yang terjadi di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dimana hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasanya pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang terjadi di Desa Bukit Selabu ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil kebun serta cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan menurut

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 27

penilaian penyusun telah sesuai dengan hukum Islam.¹² Terdapat perbedaan dengan pembahasan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang pelaksanaan *muzara'ah* yang merugikan pihak petani penggarap.

2. Penelitian yang dilakukan oleh, Erick Praseyo Agus, jurusan syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi Produktivitas Kerja Tani Ditinjau Dari Sistem Muzara'ah. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh sistem bagi hasil pertanian atau muzara'ah. Dimana hasil dari penelitian ini adalah tidak saling mempengaruhi antara kedua variable tersebut. Dimana tidak ada pengaruh antara sistem muzara'ah terhadap produktifitas kerja tani penggarap.¹³ Terdapat perbedaan dengan pembahasan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang pelaksanaan *muzara'ah* yang merugikan pihak petani penggarap.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lara Harnita, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pengelolaan lahan pertanian di Jorong Kelabu Nagari simpang Tonang Sumatera Barat. Dimana hasil dari penelitian ini adalah akad kerja

¹²<http://www.google.co.id/url?q=http://digilib.uin-suka.ac.id/1023/1/BAB%2520I,%2520BAB%2520v,%2520DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf>.di unduh pada tanggal 18 April 2016

¹³<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18943/1/ERICK%20PRASET YO%20AGUS-FSH.pdf> di unduh pada tanggal 10 Oktober 2015.

sama pengelolaan lahan pertanian tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴ Terdapat perbedaan dengan pembahasan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang pelaksanaan *muzara'ah* yang merugikan pihak petani penggarap.

Setelah peneliti pahami dari ketiga penelitian di atas, disini peneliti dapat memahami bahwa tidak ada penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas Pelaksanaan Muzarar'ah Di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Kemudian peneliti lakukan sebuah penelitian ternyata ada sebuah ke tidak adilan. Pemilik tanah memberikan persyaratan kepada petani penggarap dengan bagi hasil berdasarkan area sawah garapan, bukan berdasarkan sebuah akad atau hasil panen yang akan diperoleh.

¹⁴<http://digilib.uin-suka.ac.id/10641/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUS%20TAKA.pdf>di unduh pada tanggal 10 Oktober 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Muzara'ah

1. Pengertian *Muzara'ah*

Secara etimologi, *muzara'ah* (المزارعة) adalah “wazan مفا علة dari kata الزرع yang sama artinya dengan الانبات (menumbuhkan).¹

Muzara'ah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata dasar *az-za'ru*. Kata *az'za'ru* sendiri memiliki dua makna. Makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*), yakni melemparkan benih ke tanah, dan makna yang kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. Makna yang pertama ialah makna yang sebenarnya (*ma'na haqiqiy*), dan makna yang kedua adalah makna konotasi (*ma'na majaziy*). Kedua kata ini memiliki arti keseharian yang mirip, namun kata *haratsa* lebih cenderung mendekati makna bercocok tanam.²

Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen”.³ *Muzara'ah* berasal dari kata *zara'a yazra'u*, yang artinya bertani atau bercocok tanam. *Muzara'ah* berarti pertanian.⁴

¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 205.

² Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah*, Vol 3, *Jurnal*, (Mesir: Dar-el-bayan al-'Arabiyy, 2005), h. 5

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99

⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 326

Pendapat lain mengungkapkan bahwa, “*muzara’ah* ialah paroan sawah atau ladang yang bibitnya dari orang yang bekerja, zakatnya diwajibkan pada pak tani.”⁵ Pendapat yang lainnya pun mengungkapkan bahwa *Muzara’ah* adalah “seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.”⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *muzara’ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya, dan secara istilah *muzara’ah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak.

Jadi *muzara’ah* adalah akad kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengelolah tanah pertanian, ladang atau sawah, dimana pemilik tanah memberikan lahan kepada petani penggarap untuk dikelola, dengan pembagian hasil menurut perjanjian yang mereka tentukan atas dasar keuntungan hasil panen.

2. Dasar Hukum *Muzara’ah*

Allah SWT. memerintahkan umatnya agar saling tolong menolong dan bekerja sama, salah satunya dalam bentuk *muzara’ah*. Sedangkan dasar hukum *muzara’ah* itu sendiri adalah sebagai berikut:

⁵ Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia, 1982), h. 549.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 155

a. Al-Qur'an

i. Surat Al-Maidah ayat 2:

...وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: ... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan... (Q.S Al-Maidah : 2)⁸

ii. Surat al-Muzamamil ayat 20:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; ... (QS. al-Muzammil : 20).⁹

iii. Surat al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. al-Zukhruf : 32)¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), h.

⁹ *Ibid*, h. 575

¹⁰ *Ibid*, h. 491

iv. Surat al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ۞ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَتَمَنَّى أَنْ تُبْرَأَ عَنْ يَدِ الْغُلَامِ ﴿٦٤﴾

Artinya: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.

kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?. (QS. al-Waqi'ah : 63-64)¹¹

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia dimuka bumi ini harus saling tolong menolong dan juga bekerjasama dalam menjalankan kebaikan serta mendapat rahmat kebahagiaan di dunia dan di akherat.

b. Hadits

Hadis Nabi SAW

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (روى البخارى ١٢)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dan Ibnu 'Umar berkata: Nabi memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dan hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja.” (H.R. Bukhari)¹³

¹¹ Ibid, h. 536

¹² Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 2, (Indonesia: Maktabah Dahlan, h. 68.

¹³ Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk. , *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1984, Shahih Bukhari III, Hadis ke-1138, h. 10.

Hadis tersebut di riwayatkan oleh beberapa orang sahabat di antaranya: Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah. Ketika itu Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memberikan bagian tertentu dari hasil tanah tersebut kepada petani penggarap.

Hadis di atas tidak dijelaskan berapa besar bagian untuk pekerja. Dengan kata شطر menunjukkan bahwa bagian yang di peruntukan untuk yang bekerja tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Bagian tersebut bisa $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, atau $\frac{1}{5}$. Lebih tepat lagi apabila bagian yang diperoleh oleh pekerja sesuai dengan perjanjian antara pemilik dengan pekerja, yang dibuat sebelum kerja sama itu dilakukan.¹⁴

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil dengan pembagian hasil $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$, $\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$, $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, maka Rasulullah pun bersabda, “*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya*”.¹⁵

Hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah membolehkan muzara'ah dengan perolehan sebagian hasil dari panen sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak ketika akad. Kemudian dijelaskan dalam bukunya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, bahwa:

Muzara'ah adalah perkara yang baik dan sudah biasa berlaku, yang juga dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. sampai beliau meninggal

¹⁴ Enizar, *Syarah Hadits Ekonomi*, (Metro: STAIN Press, 2005), h. 20.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 99

dunia, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin sampai mereka meninggal dunia. Dan kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Sehingga tidak seorangpun ahli bait Nabi di Madinah yang tidak mengerjakan hal ini. Dan begitu juga istri-istri Nabi saw sepeninggal beliau.¹⁶

Ulama-ulama Hanafiyah berkata, Sebagaimana dikemukakan oleh Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yaitu:

Muzara'ah pada syara' ialah: suatu akad tentang pekerjaan di atas tanah oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil, baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebagian hasil atau yang empunya tanah mengupahkan yang bekerja dengan pembagan hasil. Kata Abu Hanifah dan Muhammad : Boleh. Pendapat inilah yang difatwakan dalam Mazhab Hanafi. Dan Abu Hanifah berkata: Boleh *muzara'ah* kalau kerja dan bibit kepunyaan bersama. Dengan demikian berartilah si pekerja menyewa tanah dengan alat-alatnya dan berarti pula pemilik mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit itu.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya muzara'ah pada syara' boleh, dengan catatan bahwa kerja dan bibit kepunyaan bersama, antara si pekerja yang menyewa tanah dengan alat-alatnya, dengan pemilik mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat serta bibitnya.

¹⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h. 384.

¹⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 425.

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

a. Rukun *Muzara'ah*

Rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu:

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan pekerja
- 3) Modal
- 4) Alat-alat untuk menanam.¹⁸

Terkait hal ini tanah berasal dari pemilik tanah untuk petani penggarap, kemudian petani penggarap berkewajiban untuk mengolahtanah tersebut. Sedangkan modal, termasuk benih dan keperluan pertanian (alat-alat untuk menanam) berasal dari petani penggarap itu sendiri, dan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan diawal keduabelah pihak berdasarkan hasil panen. Menurut Hanabilah, rukun *muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qobul.¹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pada akad *muzara'ah* dapat dilakukan dengan ucapan apa saja antara pemilik tanah dengan petani penggarap asalkan menunjukkan keridhaan antara keduanya.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.158.

¹⁹ *Ibid.*, h. 159.

b. Syarat-syarat *Muzara'ah*

Menurut Hanafiyah Syarat-syarat *muzara'ah* sebagaimana yang dinyatakan oleh Hendi Suhendi ada lima, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu dia harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (prosentasenya) ketika akad, hasil adalah milik bersama, bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, kemudian bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, yang terakhir tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
- 4) Syarat yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu syarat-syaratnya yaitu waktunya telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), dan waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya syarat-syarat *muzara'ah* dapat dipahami seperti harus berakal, adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam, bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (prosentasenya) ketika akad, hasil adalah milik bersama, tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya, dan waktunya telah ditentukan

²⁰ *Ibid.*, h. 159

Pendapat yang lain tentang syarat *muzara'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), sebagaimana yang dinyatakan oleh Rachmat Syafe'i adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad), yaitu mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh, kemudian Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.
- 2) Syarat tanaman, yaitu diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.
- 3) Syarat dengan garapan, yaitu tanah tersebut memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan, jelas tanahnya, dan ada penyerahan tanah.
- 4) Syarat tanaman yang dihasilkan yaitu jelas ketika akad, diharuskan atas kerjasama dua orang yang akad, ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain, dan hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak boleh mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.
- 5) Akad pada *muzara'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.
- 6) Syarat alat bercocok tanam, yaitu dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad, *muzara'ah* dipandang rusak.
- 7) Syarat *muzara'ah*, yaitu dalam *muzara'ah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan *muzara'ah* dipandang tidak sah.²¹

Berdasarkan keterangan di atas dapat di pahami bahwa syarat-syarat *musara'ah* adalah mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja, tanah tersebut memungkinkan untuk digarap, jelas ketika akad, diharuskan atas

²¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, h. 208.

kerjasama dua orang yang akad, harus didasarkan pada tujuan syara',
dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud
sebagai konsekuensi atas akad, serta diharuskan menetapkan waktu.
Jika waktu tidak ditetapkan *muzara'ah* dipandang tidak sah.

4. Akad Perjanjian Muzara'ah

Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Ulama fiqih mengartikan akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²²

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dari Madzhab Hanafi, masa penanaman atau selesainya *muzara'ah* tersebut harus jelas, tanah yang digunakan harus tanah yang layak untuk ditanami, objek akad dalam *muzara'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun 'urf (adat) apabila hal tersebut tidak jelas maka akad *muzara'ah* tidak sah. Mengenai benih, disediakan oleh pemilik lahan, penggarap maupun ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap.

Berkaitan dengan modal atau benih dalam akad *muzara'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanafiah) menyatakan bahwa *muzara'ah* mempunyai tiga keadaan, yaitu:

- a. Jika tanah dan benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap. Sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani.

²²*Ibid.*, h. 43-44

- b. Jika pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan.
- c. Jika tanah, benih dan alat penggarap dari pemilik tanah dan pekerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani.²³

Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Manfaat alat pertanian tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengelola lahan,²⁴ sebagaimana hadist Rasulullah:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ
بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ
اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

Artinya: *Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah*

*(Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat (HR Bukhori)*²⁵

Maksud dari hadist di atas bahwa harus sama ridho dan ada pilihan maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak harus didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan

²³ *Ibid.*, h 210

²⁴ Indra Prayoga, "Penerapan Akad Muzara'ah pada Tanah Wakaf" dalam *Islamic*, Universitas Islam Negeri, Vol. 4/Juni 2013, h. 3-4

²⁵ Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori* (Program Maktabah As-Samilah fersi II) Jilid 3 hlm. 259

isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian.

5. Ketentuan Muzara'ah Dalam Islam

Ketentuan *muzara'ah* dalam Islam melihat dari keadilan, yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu sedikit ataupun banyak. Tidak layak jika salah satu pihak mendapat bagian yang terkadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan.²⁶

Muzara'ah merupakan bentuk *ta'awun* antara petani penggarap dengan pemilik tanah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak mempunyai lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan *muzara'ah* sebagai jalan tengah bagi keduanya.

Muzara'ah dilakukan dengan pembagian hasil menurut ekonomi islam yang disepakati antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pembagian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁷ Dalam sistem perekonomian Islam masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus dilakukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), dimana yang ditentukan salah satu masing-masing pihak, misalnya

²⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h. 383.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 159.

40:60 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana dan 60% bagi pengelola dana.²⁸

Jadi sistem bagi hasil merupakan kegiatan yang berkaitan dengan tata cara pembagian usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Yang terjadi disini antara pemilik tanah dan petani penggarap.

Oleh karena itu dalam ekonomi Islam, pelaksanaan *muzara'ah* seharusnya dilakukan dengan cara masing-masing pihak mengambil bahagian itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama berdasarkan hasil panen. Jika hasilnya banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan jika tidak menghasilkan, maka keduanya akan menderita kerugian, dengan begitu cara ini akan lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak. Begitu pula Rasulullah SAW. melihat apa yang disebut keadilan, yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu sedikit ataupun banyak.²⁹

Menurut Afzalur Rahman,³⁰ bentuk-bentuk sistem bagi hasil yang juga dianggap sah adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya

²⁸ Moh Rifai, *Mutiara Fiqh Jilid II*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1998), h. 754.

²⁹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan..*, h. 385.

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*. h. 288.

menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.

- b. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah "kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia".³¹

Pendapat lain mengungkapkan bahwa ekonomi Islam adalah "bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus (*shirat al mustaqim*)".³²

Dengan demikian ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat).³³

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4

³² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 1

³³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 7

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bidang-bidang ilmu perekonomian umat manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang tujuannya untuk menuntun manusia berada di jalan lurus yaitu *shirat al mustaqim*.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Zainudin Ali prinsip-prinsip ekonomi syari'ah ada 5 adalah sebagai berikut:

- a. Siap menerima risiko
- b. Tidak melakukan penimbunan
- c. Tidak monopoli
- d. Pelarangan interes riba
- e. Solidaritas sosial³⁴

Berdasarkan pendapat di atas penulis akan menguraikan satu persatu yaitu :

1. Siap menerima risiko

Menerima risiko yang terkait dengan pekerjaan merupakan keuntungan dan manfaatnya yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/ manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, di situ ada risiko”.³⁵

Berdasarkan keterangan di atas bahwa maksud dari siap menerima risiko adalah sesuatu yang terkait baik itu keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang pasti ada risikonya.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 7-11

³⁵ *Ibid*, h. 7

2. Tidak melakukan penimbunan

Sistem syariah tidak seorang pun yang diizinkan untuk menimbun uang, dengan kata lain hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.³⁶

Terkait dalam hukum Islam melarang seseorang menimbun uang tanpa ada manfaatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal tersebut menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kepentingan spekulasi. Uang yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (*selling and buying*) secara kontinu.

3. Tidak monopoli

Sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli termasuk di dalam gadai syariah. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul khairat. Depreciation*, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi³⁷

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam sistem syariah monopoli tidak diperbolehkan karena Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi memiliki harga sedangkan uang tidak. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga

³⁶ *Ibid*,

³⁷ *Ibid*, h. 7-11

pada uang. Jika seseorang memberikan pinjaman 5 juta rupiah kepada orang lain, maka orang tersebut mengembalikan pinjaman 5 juta rupiah bukan 5,2 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai pelantara (alat tukar). Hal itu berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil.

4. Pelarangan interes riba

Pelarangan seluruh jenis interes adalah riba termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an seperti pernyataan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS Al Baqarah : 278)*³⁸

5. Solidaritas sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan juga. Jika seseorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak dan shadaqah).³⁹

Berdasarkan kepenjelasan di atas bahwa kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan pada manusia merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 10-11

tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapapun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Muazzamil ayat 20 sebagai berikut:

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ
أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya ...”apa pun yang kamu berikan untuk diri kamu kebaikan, akan kamu dapatkan disisi Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih besar”. (QS. Al Muazzamil : 20)⁴⁰

Menurut pendapat Eko Suprayitno bahwasannya prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ada delapan macam yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
2. Kepimilikan pribadi diakui dalam konteks batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam (QS 4:29).
4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.
6. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat (QS 2:281)
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 575

8. Islam melarang riba dalam segala bentuknya.⁴¹

Berdasarkan paparan di atas bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam itu adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai amanah dari Allah kepada manusia maka manusia itu harus bertanggung jawab atas amanah tersebut seperti kepemilikan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, bekerja, kepemilikan kekayaan, kepentingan orang banyak, zakat, dan Islam melarang riba dalam segala bentuknya.

3. Sistem Ekonomi Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.⁴²

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna, sebagaimana firman Allah SWT:

⁴¹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, h. 2-3

⁴²Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, hlm. 2

... أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maidah: 3)

Sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang dalam beberapa hal sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.⁴³

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas dari pada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka.

⁴³Ibid., h. 2.

Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiridi kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang.

Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi dikalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral sertadi sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah, dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah

hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasanya dijaga dan terpelihara tetapi terus di dukung dan diperkuat.⁴⁴

⁴⁴*Ibid*, hlm. 11

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*), pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹ Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Adiwarno Dusun 2 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena peneliti berupaya untuk menjelaskan pelaksanaan *muzara'ah*. Menurut Sumadi Suryabrata, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, struktural dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.² Sedangkan penelitian kualitatif adalah data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan

¹ Kartini Kartono, *pengantar metodologi Riset sosial*, (Bandung:CV Mabdar Maju, 1996), hal. 32

² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), Ed. V, h. 75

makna.³ Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan mengenai pelaksanaan *muzara'ah* pada Desa Adiwarnodan di jelaskan secara deskriptif kualitatif.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah “subyek dari mana data dapat diperoleh.”⁴ Sumber data dapat diperoleh dari masyarakat secara langsung dan dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini Peneliti juga menggunakan dua sumber data tersebut untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari petani, agar dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan-permasalahan bagi hasil yang ada di Desa Adiwarno Dusun 2. Adapun populasi yang diteliti berjumlah 20 orang namun di ambil hanya 50% dari jumlah sampel yaitu 10 orang, yaitu pemilik tanah 4 orang dan penggarap tanah 6 orang, dan wawancara dilakukan secara langsung kepada sampel yang diteliti.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk.⁵ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan Al-Quran, Sunnah, buku Fiqh Muamalah, Ekonomi Islam, dan lainnya.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke-X (Edisi Revisi II), (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 107.

⁵ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Cet. I h. 113

C. Teknik Pengumpulan Data

Cara memperoleh data yang dapat menunjang penelitian ini, baik data lapangan maupun data pustaka, maka Peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Interview

Metode Interview adalah “suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.”⁶

Interview bertujuan untuk memastikan dan mengecek informasi yang diperoleh melalui “*face to face association*” (hubungan muka dengan muka), guna untuk mengungkapkan latar belakang sosialnya, sikap, keinginan dan interprestasinya mengenai suatu masalah sosial.⁷ Jadi dengan demikian metode interview dalam hal ini merupakan suatu proses tanya jawab yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi dari responden atau pihak yang diinterview. Interview dibedakan menjadi tiga macam :

- a. Interview tak terpimpin (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interview bebas terpimpin (kombinasi antara bebas dan terpimpin)⁸

Metode interview yang akan Peneliti laksanakan dalam penelitian ini adalah termasuk metode interview bebas terpimpin, yaitu penginterview membuat pedoman atau membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan kepada masing-masing petani. Guna untuk mempermudah mendapatkan data-data yang diperlukan dari petani, dalam hal ini Peneliti

⁶ *Ibid.*, h. 141.

⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi*, h. 189

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* h. 204

telah menyiapkan kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada petani penggarap dan petani pemilik tanah yang ada di Desa Adiwarno Dusun 2 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”.⁹ Data-data tersebut di kumpulkan dan kemudian menelaah data dari bahan-bahan tertulis, yaitu berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan, elektronik, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Data-data yang bersumber dari dokumen desa memuat tentang keadaan demografis, letak geografis, maupun struktur organisasi. Sedangkan yang berkaitan dengan buku-buku kepustakaan memuat tentang landasan teori-teori *muzara'ah*, seperti pengertian *muzara'ah*, syarat dan rukun *muzara'ah*, dan lainnya.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penyajian data atau teknik untuk mencapai kreadibilitas data perlu di uji keabsahan serta kebenarannya dengan menggunakan trianggulasi. Trianggulasi dalam penelitian ini diartikan “sebagai sumber dengan

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 236.

berbagai cara dan waktu”.¹⁰ Namun dalam penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi teknik pengumpulan data.

Triangulasi teknik pengumpulan data adalah “penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data”.¹¹ Menguji kreadibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah “proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.”¹² Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan dalam bentuk uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang *muzara'ah*.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³

Pada bagian ini dijelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam mengambil data dan analisis data. Analisis data kualitatif adalah deskriptif

¹⁰ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 170

¹¹ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 171

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian*.,h. 263.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., h. 248

data yang terdiri dari tiga aktivitas yang berlangsung secara bersamaan. Ketiga aktivitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga alur aktivitas tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam analisis data.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹⁴

Jadi reduksi data adalah mengolah data mentah yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi diringkas dan disistematiskan agar mudah difahami dan dicermati oleh pembaca. Reduksi data ini merupakan satu bentuk analisis data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat verifikasi. Terkait dalam hal ini peneliti memproses secara sistematis data-data akurat yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan muzara'ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam, sehingga dari hasil wawancara dan observasi lapangan ditambah dengan dokumentasi yang ada, skripsi ini dapat difahami dan dicermati secara mudah oleh para pembaca.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 338

hubungan antar kategori, karena dapat mempermudah merencanakan kerja selanjutnya.¹⁵ Kemudian penyusunan data dilakukan secara sistematis dan simultan, sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aktivitas data. Aktivitas ini dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola urutan dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi yang diuraikan.¹⁶ Di samping itu, kendati data telah disajikan bukan berarti proses analisis data sudah final, akan tetapi masih ada tahapan berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan pernyataan singkat sekaligus merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk di analisis dengan cara pendekatan induktif yang berangkat dari informasi yang telah diperoleh dari Desa Adiwarno yang kemudian dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan cara mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan *muzara'ah* yang ditinjau dari ekonomi Islam.

¹⁵ *Ibid*, h. 341

¹⁶ *Ibid*, h. 345

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Pada tahun 1939 didatangkan penduduk dari pulau Jawa dengan cara kolonisasi yang selanjutnya ditempatkan di penampungan yang disebut Bedeng 45.

Pada waktu itu keadaan alamnya masih asli yakni berupa hutan belantara dan setiap Kepala Keluarga mendapat bagian Tanah Calon Pemukiman $\frac{1}{4}$ bau (1800 M) dan Lahan Pertanian 1 bau (7200 M). Dalam kurun waktu berjalan berkembanglah Bedeng tersebut menjadi sebuah Desa yang kemudian diberi nama Desa Adiwarno. ADI Berarti Baik, dan WARNO berarti Bermacam-macam. Selain dari pada itu nama tersebut diambil dari keanekaragaman asal penduduk yang berasal dari Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan adat istiadat yang berbeda tetapi tetap dapat terjalin suatu hubungan kerukunan yang harmonis.

Bentuk susunan Pemerintah pada waktu itu dibagi menjadi 3 Blok atau Dukuh, yaitu:

1. Dukuh Adiwarno, 45 A
2. Dukuh Adiwarno, 45 B
3. Dukuh Adiwarno, 45 polos

Berdasarkan tiga Dukuh tersebut dibagi lagi menjadi 5 (lima)

Kebayan/Dusun yaitu :

1. Kebayan/Dusun I Kebumen
2. Kebayan/Dusun II Jombang
3. Kebayan/Dusun III Sidorejo
4. Kebayan/Dusun IV Adiluwih
5. Kebayan/Dusun V Tulung Agung.¹

Urutan atau susunan pemegang jabatan Kepala desa Adiwarno dari saat ini terbentuk pendukuhan sampai resmi menjadi Desa Definitif adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Susunan Pemegang Jabatan Kepala Desa Adiwarno²

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Citro Wikarto	Tahun 1939 – 1958	Kepala Kampung
2.	Adi Suwarno	Tahun 1958 – 1966	Kepala Kampung
3.	M. Bakri	Tahun 1966 – 1980	Kepala Desa
4.	Mustaji	Tahun 1980 – 1991	Kepala Desa
5.	Lanidi	Tahun 1991 – 1999	Kepala Desa
6.	Budiono	Tahun 1999 – 2000	Pjs. Kepala Desa
7.	Budiono	Tahun 2000 – 2002	Kepala Desa
8.	Asdadin	Tahun 2002 – 2005	Pjs. Kepala Desa
9.	Asdadin	Tahun 2005 – 2010	Kepala Desa
10.	Jupriyanto	Tahun 2010 – 2011	Pjs. Kepala Desa
11.	Gunaryo	Tahun 2012 - sekarang	Kepala Desa.

¹ Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepala Desa Adiwarno pada Tanggal 19 Mei 2017

² Dokumentasi Desa Adiwarno pada Tanggal 19 April 2017

Demikian secara ringkas uraian sejarah terbentuknya Desa Adiwarno yang tentunya dengan proses dan waktu yang relative cukup lama. Dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan yang semakin meningkat semua itu berkat kerja sama dan bahu membahu dari semua lapisan masyarakat dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten

2. Visi dan Misi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

a. Visi

Terwujudnya desa Adiwarno menjadi desa yang berkembang dan menuju desa yang mandiri melalui bidang pendidikan, pertanian, dan usaha ekonomi produktif

b. Misi

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun informal untuk memprediksi dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- 2) Meningkatkan kerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk menambah hasil pertanian
- 3) Meningkatkan usaha pertanian dan usaha rumahan (home industri)
- 4) Memunculkan karya kreatif dan inovatif
- 5) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa
- 6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.³

³ *Ibid*

3. Letak Geografis Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Adiwarno merupakan salah satu dari 17 Desa diwilayah Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang terletak lebih kurang 5 Km kearah selatan Barat Daya dari Kota Kecamatan. Desa Adiwarno mempunyai luas wilayah 371, 38 Ha. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Desa Napirejo

Sebelah Timur : Desa Rejoagung

Sebelah Barat : Kelurahan Rejomulyo dan Tejosari

Sebelah Selatan : Sungai Sekampung⁴

b. Iklim

Iklim Desa Adawarno sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

⁴ *Ibid*

4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Keadaan sosial ekonomi Masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan. Hal ini terbukti dari hasil pendapatan penduduk mengalami peningkatan, sehingga tarap hidup warga juga mengalami perubahan. Program Pengembangan di Desa Adiwarno bersumber dari dana Bantuan Pemerintah dan sumber dana Swadaya Murni Masyarakat.

Tabel 2
Sumber Penerimaan⁵

No	Sumber Penerimaan	Tahun		Ket
		2016	2017	
1.	PBB	Rp. 17.473.117	Rp. 14.298.470	
2.	ADD	Rp. 101.027.000	Rp. 112.776.000	
3.	PNPM	Rp. 119.800.000	Rp. 131.200.000	
4.	APBD	Rp. 275.000.000	Rp. 525.000.000	

5. Keadaan Pemerintahan

Keadaan Pemerintah Desa selama kurun waktu berjalan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 berjalan lancar dan tertib. Dengan kondisi desa yang aman dan suasana masyarakat yang tentram semua program pemerintah dapat terlaksana dengan baik.

⁵ *Ibid*

6. Keadaan Penduduk

Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Lampung Timur mempunyai jumlah penduduk 2557 jiwa. Yang tersebar dalam lima Dusun dengan perincian sebagaimana dalam Tabel:

Tabel 3
Jumlah Penduduk⁶

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah
1.	Kebumen	347	315	662
2.	Jombang	263	248	511
3.	Sidorejo	198	192	390
4.	Adiluwih	202	196	398
5.	Tulung Agung	351	373	724
	Jumlah	1.366	1.324	2.690

7. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

Tabel 4
Tingkat Pendidikan⁷

No	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
1.	246	588	180	100	65

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

8. Mata Pencaharian

Penggunaan Tanah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebagaimana besar diperuntuhkan untuk lahan pertanian.

Tabel 5
Mata Pencaharian⁸

No	Petani	Pedagang	PNS	Buruh
1.	533	35	58	391

9. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebagian besar diperuntuhkan untuk lahan pertanian.

10. Pemilik Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Adiwarno adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Prasarana Desa⁹

No	Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
1.	2.242	320	161	70	10

11. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur secara garis besar adalah sebagai berikut:

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Tabel 7
Prasarana Desa¹⁰

No	Jenis Sarana & Prasarana	Volume	Keterangan
1	Kantor Desa	0	Perlu dibangun
2	Balai Desa	1	Perlu rehap lanjutan
3	Balau dusun di Dsn V	1	Sangat diperlukan pembangunan
4	Gedung Posyandu	3	2 posyandu masih numpang
5	Gedung TPA	3	2 gedungm asih numpang + Mebiler
6	Gedung TK	1	Perlu perbaikan dan meubiler
7	Gedung PAUD	0	Sangat perlu dibangun
8	Gedung SD Negeri	2	Perlu rebah dan meubiler
9	Gedung PKK	0	Perlu dibangun
10	Gedung BPD	1	Perlu dibangun
11	Gedung Masjid/Mushola	11	Perlu perbaikan
12	Jembatan penghubung antar Desa	1	Perlu diperlukan
13	Gedung lumbung pangan (paceklian) dan jemuran	10	Sangat perlu dibangun
14	Poskamling	7	Perlu perbaikan
15	Tugu PKK	2	Perlu perbaikan
16	Jalan aspal Kabupaten	1 Km	Perlu perbaikan
17	Jalan aspal Desa	0	Sangat perlu dibangun
18	Jalanonderlagh	10200M	Sangat perlu diaspel
19	Jalan tanah	4000 M	Perlu pengersan (onderlagh)
20	Jembatan penghubung antar dusun	1	Sangat perlu dibangun

¹⁰ *Ibid*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilaksanakan di Kantor Balai Desa, dengan sarana atau fasilitas pada saat ini masih kurang memadai, karena gedung balai desa masih dalam tahap rehab lanjutan.
- b. Pasar desa tidak ada dan untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok masyarakat mengunjungi pasar terdekat dan pasar Kota Metro
- c. Pendidikan Dasar Tingkat Kober, TK, SDN, dan TPA bagi anak cukup baik, akan tetapi sarana dan prasarana perlu mendapat perhatian dari pemerintah.
- d. Secara umum sarana prasarana desa cukup, tetapi bila dilihat dari segi memadai masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Batanghari.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Adiwarno Kecamatan Kabupaten

Lampung Timur

Muzara'ah merupakan suatu kerjasama dalam bidang pengolahan pertanian yang terjadi antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Begitu pula yang terjadi di Desa Adiwarno, kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* merupakan suatu hal yang telah umum berlaku, karena lahan persawahan yang cukup luas untuk ditanami, yaitu kurang lebih 452 Ha, namun di dusun 2 hanya 82 Ha.

Disamping itu banyak orang yang mempunyai tanah persawahan yang kosong, akan tetapi dia kurang mampu atau tidak sanggup untuk

dapat mengolahnya sendiri. Begitupun sebaliknya banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, serta mempunyai keahlian atau kemampuan untuk mengolah tanah, tetapi ia tidak mempunyai modal atau tanah. Dari hal tersebut maka keduanya bersepakat untuk bekerjasama.

Berikut petikan wawancara dari para petani pemilik tanah dan juga petani penggarap lahan atau tanah.

Pernyataan dari salah seorang pemilik tanah bahwa “sudah lama saya menyerahkan lahan pertanian untuk digarap kepada orang lain. Kemudian ditambahkan kembali pernyataannya bahwa “faktor yang mendorong untuk menyerahkan lahan pertanian kepada orang lain karena, saya tidak sempat untuk mengolah lahan tersebut artinya tidak ada waktu karena saya sibuk di sekolah. sebagian orang lain itu adalah adik saya sendiri, jadi seluruh jumlah orang yang menggarap tanah pertanian saya ada 3 orang”.¹¹

Kemudian pernyataan dari pemilik tanah yang lain bahwa “saya memiliki tanah kosong dan itu tidak dapat saya kerjakan sendiri, oleh sebab itu saya meminta tetangga saya untuk menggarap tanah tersebut, dan akan bagi hasil setelah panen”.¹²

Bapak Ridwan pun menambahkan lagi bahwa tanahnya yang kosong digarap oleh adik iparnya sendiri dengan catatan bagi hasil setelah panen”.¹³

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad pada Tanggal 27 Juli 2017

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan pada Tanggal 27 Juli 2017

¹³ *Ibid*

Pernyataan dari Bapak Rahmad bahwa “dari penggarapan tanah tersebut ada persyaratan yaitu bagi hasil dari panen tersebut”.¹⁴

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh petani lain yang tanahnya juga digarap oleh orang lain bahwa “hasil dari panen tersebut nantinya akan di bagi jika $\frac{1}{4}$ Ha tanah atau 10 kotak tanah yang digarap maka bagi hasilnya adalah 70% yang menggarap tanah dan 30% yang punya tanah atau pemilik tanah, seperti itu. Satu hal lagi dalam menggarap lahan pertanian menurut saya tidak ada batasnya selagi orang yang menggarap tersebut mampu dan mau terus menggarapnya, karena saya sendiri sibuk dengan pekerjaan lain”.¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ada sebagian orang petani yang memiliki lahan atau tanah kosong yang tidak mampu dikerjakan sendiri, tetapi digarap oleh orang lain dengan syarat bagi hasil setelah panen, dan itu dilakukan tanpa ada batasnya selagi pemilik tanah dan petani yang menggarap saling bekerjasama dengan baik dan saling percaya.

Pelaksanaan *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Adiwarno khususnya di Dusun 2 sudah berjalan dengan baik dan itu tidak menjadi beban antara petani pemilik tanah dengan petani yang menggarap tanah, artinya kerjasama atau kesepakatan yang dilakukan oleh keduanya terlihat baik dan saling menguntungkan, walaupun dalam hasil panen tidak

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad pada Tanggal 27 Juli 2017

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam pada Tanggal 28 Juli 2017

semuanya berjalan dengan baik, ada kalanya hasil panen begitu baik ada kalanya juga tidak baik.

Kemudian pernyataan dari Bapak Wahyu sebagai pemilik tanah bahwa: “memberikan tanah garapan kepada petani penggarap seluas $\frac{1}{4}$ Ha. Bagi hasil yang dilakukan berdasarkan perolehan hasil panen. Dalam kesepakatnya Bapak Wahyu memperoleh bagi hasil 30% dari hasil panen, sedangkan petani penggarap mendapatkan 70%. Hasil yang diperoleh petani penggarap lebih besar karena petani penggarap mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sementara Bapak Wahyu hanya menyediakan tanah. Kadang mereka mendapat keuntungan kadang rugi, akan tetapi keuntungan dan kerugian itu mereka tanggung bersama”.¹⁶

Pernyataan dari salah seorang pemilik tanah yang lain bahwa “ketika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan maka harus terima karena tidak semua hasil panen itu baik, dan menyangkut perawatan semua di tanggung oleh penggarap tanah, tetapi saya juga kadang-kadang membantu untuk merawatnya, seperti membantu membeli bibitnya ataupun pupuk”.¹⁷

Sama halnya yang dilakukan oleh petani pemilik tanah yang lain bahwa “kadang-kadang saya juga membantu untuk perawatan tanaman tersebut ya seperti membeli bibit dan pupuk serta obat semprot hama”.¹⁸

Namun kadang-kadang juga ada perselisihan antara petani pemilik tanah dengan petani penggarap tanah, namun itu dapat diselesaikan dengan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyu pada Tanggal 27 Juli 2017

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan pada Tanggal 27 Juli 2017

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam pada Tanggal 28 Juli 2017

baik. terbukti dari pernyataan salah seorang petani pemilik tanah ‘ketika ada perselisihan antara pemilik tanah dengan petani penggarap tanah kami langsung dapat menyelesaikan dengan baik, ya kadang-kadang yang salah paham saja, mungkin itu kurang komunikasi saja’¹⁹.

Hasil dari wawancara di atas bahwasannya dapat dipahami pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Adiwarno Dusun 2 tidak selamanya berjalan dengan baik kadang-kadang terjadi perselisihan antara petani pemilik tanah dengan petani penggarap tanah, namun semua itu dapat diselesaikan dengan baik.

Kemudian beberapa pernyataan dari petani penggarap tanah, seperti Pernyataan dari salah seorang petani yang bernama Bapak Basir yang menggarap lahan dari Bapak Wahyu bahwa “ia menerima kesepakatan tanah garapan seluas $\frac{1}{4}$ Ha, dari tanah seluas $\frac{1}{4}$ Ha tersebut, pemilik tanah memberikan persyaratan bahwa setelah panen, pemilik tanah berhak atas hasil tanah yang tumbuh diarea 6 kotak tanah, Terkadang saya mendapatkan keuntungan, terkadang juga rugi jika panen pada bagian yang gagal. Selain itu tanggungan bibit, pupuk dan kebutuhan pertanian yang kadang-kadang didapatkan dengan cara hutang terlebih dahulu. Akan tetapi terkadang juga pemilik tanah yang rugi jika panen dibagiannya gagal”²⁰.

Selanjutnya ditambahkan lagi oleh Bapak Basir bahwa “faktor yang mendorong saya untuk menjadi petani penggarap tanah milik orang lain

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Basir pada Tanggal 28 Juli 2017

dikarenakan saya tidak memilik tanah sendiri, saya hanya modal tenaga dengan bibit dan pupuk serta lainnya”.²¹

Kemudian pernyataan dari Bapak Slamet yang sama sebagai petani penggarap yang menggarap lahan milik Bapak Imam bahwa: “Ia menerima tanah garapan seluas 1 Ha. Kemudian pemilik tanah menetapkan bahwa saya berhak atas perolehan hasil dibagian area tanah tertentu, sedangkan pemilik tanah juga mendapatkan bagian diarea tanah lainnya. Dari tanah seluas 1 Ha tersebut sudah dibagi menjadi 18 kotak tanah, dan setelah panen akan dibagi hasil dengan dengan persentase yaitu 70% penggarap tanah dan 30% pemilik tanah”.²²

Kemudian ditambahkan lagi bahwa saya menggarap tanah milik orang lain sama halnya dengan kata Bapak Basir bahwa saya tidak mempunyai tanah sendiri, dan hanya modal tenaga serta bibit dan lainnya, kemudian saya sepakat dengan syarat yang ditentukan oleh pemilik tanah”.²³

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Suryadi “sebagai petani penggarap menerima tanah garapan seluas ½ Ha. Dari tanah seluas ½ Ha tersebut sudah dibagi menjadi 12 kotak tanah, kemudian dalam masalah bagi hasil pemilik tanah menetapkan bahwa saya berhak atas hasil tanaman yang tumbuh diarea 12 kotak tanah, hasil yang diperoleh saya atau pemilik tanah tidak pasti, terkadang bagian tanahnya bagus terkadang juga gagal, begitupun sebaliknya. Dan kami tetap menjalani karena hal tersebut sudah

²¹ *Ibid*

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet pada Tanggal 28 Juli 2017

²³ *Ibid*

menjadi kebiasaan kami sejak dulu, dan umumnya di Desa Adiwarno khususnya Dusun 2 ini cara bagi hasilnya dengan persentase yaitu 70% penggarap tanah dan 30% pemilik tanah.²⁴

“Dikatakan dari hasil panen yang sudah dibagi dengan pemilik tanah, ya Alhamdulillah hidup kami sejahtera, cukup kalau dibilang kurang semua manusia pasti kurang, tapi Alhamdulillah semua itu sudah lebih dari cukup dan kami sejahtera”.²⁵

Berdasarkan keterangan di atas bahwasannya petani penggarap tanah sebagian tidak memiliki tanah sama sekali cuma bermodal tenaga dengan bibit, pupuk, obat pembasmi hama dan lain sebagainya. Namun dari semua itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga, namun ada juga keluarga petani yang menggarap tanah milik orang lain tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti pernyataan dari salah seorang petani “sebagai petani penggarap, yang menggarap lahannya dari orang lain, menerima tanah garapan seluas 1 Ha, kemudian dalam masalah bagi hasil kami sepakat membagi secara persentase, yaitu saya sebagai penggarap tanah berhak atas hasil tanaman yang tumbuh di area 1Ha, dengan jumlah 70 % sedangkan pemilik tanah 30 %”.²⁶

“Dari bagi hasil tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi keluarga saya banyak, dan semua itu memerlukan biaya, tapi kami tetap bersyukur apapun itu hasilnya kami tetap bersyukur, oleh

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Suryadi pada Tanggal 28 Juli 2017

²⁵ *Ibid*

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Jo pada Tanggal 28 Juli 2017

karena itu kami tidak menggarap tanah orang lain cuma satu garapan tetapi ada 2 garapan tanah yang kami kerjakan”.²⁷

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Hasim sebagai “petani penggarap, yang menggarap lahan Bapak Rahmad, menerima tanah garapan seluas $\frac{1}{2}$ Ha, dari tanah seluas $\frac{1}{2}$ Ha tersebut sudah dibagi menjadi 12 kotak tanah, dan bagi hasil kami menggunakan persentase yaitu sama halnya dengan petani yang lainnya”.²⁸

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Jamadi sebagai petani penggarap, menggarap lahan Bapak Rahmad, “menerima kesepakatan tanah garapan seluas $\frac{1}{4}$ Ha. Dari $\frac{1}{4}$ ha tanah tersebut sudah dibagi menjadi 6 kotak tanah. Kemudian saya sepakat berhak mendapatkan hasil 70% hasil panen, sedangkan pemilik tanah berhak atas 30% dari hasil panen.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan *muzara'ah* yang terjadi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yaitu dalam kesepakatannya si pemilik tanah menyediakan tanah kepada petani penggarap kemudian petani penggarap bersedia untuk mengolah tanah pertanian tersebut. Sedangkan bibit, alat-alat pertanian dan semua kebutuhan pertanian diserahkan kepada petani penggarap. Dilihat dari mana bibit dan kebutuhan pertanian itu berasal, maka akan berpengaruh pada prosentase bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap itu sendiri. Hasil petani penggarap lebih besar karena semua kebutuhan pertanian ditanggung oleh petani penggarap. Jadi besar

²⁷ *Ibid*

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hasim pada Tanggal 28 Juli 2017

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamadi pada Tanggal 28 Juli 2017

kecilnya bagian tersebut juga karena dipengaruhi oleh besar kecilnya tanggung jawab dan kompetensi masing-masing dalam penggarapan tersebut.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan *Muzara'ah* di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan, yaitu: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syari'atnya. Dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah al-Qur'an dan Sunnah.

Muzara'ah merupakan suatu kerjasama dalam bidang pengolahan pertanian yang terjadi antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Begitu pula yang terjadi di Desa Adiwarno Dusun 2 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* merupakan suatu hal yang telah umum berlaku, karena lahan persawahan yang cukup luas untuk ditanami, yaitu kurang lebih 452 Ha dan di Dusun 2 kurang lebih 82 Ha .

Disamping itu banyak orang yang mempunyai tanah persawahan yang kosong, akan tetapi dia kurang mampu atau tidak sanggup untuk dapat mengolahnya sendiri. Begitupun sebaliknya banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, serta mempunyai keahlian atau kemampuan untuk mengolah tanah, tetapi ia tidak mempunyai modal atau tanah. Dari hal tersebut maka keduanya bersepakat untuk bekerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara yang terjadi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yaitu dalam kesepakatannya si pemilik tanah menyediakan tanah kepada petani penggarap kemudian petani penggarap bersedia untuk mengolah tanah pertanian tersebut. Sedangkan bibit, alat-alat pertanian dan semua kebutuhan pertanian diserahkan kepada petani penggarap. Dilihat dari mana bibit dan kebutuhan pertanian itu berasal, maka akan berpengaruh pada prosentase bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap itu sendiri. Hasil petani penggarap lebih besar karena semua kebutuhan pertanian ditanggung oleh petani penggarap. Jadi besar kecilnya bagian tersebut juga karena dipengaruhi oleh besar kecilnya tanggung jawab dan kompetensi masing-masing dalam penggarapan tersebut.

Terkait hal ini, kesesuaian tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur terletak pada bagi hasil yang mereka lakukan, yaitu hasil petani penggarap lebih besar karena semua kebutuhan pertanian ditanggung oleh petani penggarap. Hasil yang diperoleh oleh penggarap tanah lebih besar yaitu 70% dari hasil panen tersebut, sedangkan pemilik tanah hanya 30% dari hasil panen, disebabkan pemilik tanah hanya bermodal lahan saja sedangkan keseluruhan ditanggung oleh petani penggarap tanah. Jadi besar kecilnya bagian tersebut juga karena dipengaruhi oleh besar kecilnya tanggung jawab dan kompetensi masing-masing dalam penggarapan tersebut.

Pada kenyataannya terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengelola tanah, sedangkan pekerja tidak memiliki tanah. Terkadang pemilik tanah tidak memiliki kemahiran dalam bercocok tanam, maka Islam mensyari'atkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua belah pihak. Salah satu bentuk kerjasama yaitu dalam bentuk *muzara'ah*, orang-orang yang tidak mempunyai modal (lahan atau dana) sementara dia mempunyai kemampuan teknis, dapat bekerja dengan orang yang mempunyai dana, begitupun sebaliknya. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Orang yang mengerjakan ini berkewajiban mengurus apa saja yang baik bagi buah dan tanaman, disamping modal bibit juga mengairi, memberi saluran air, membajak, dan menyediakan alat-alat dan seterusnya.

Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat, bahwa kerjasama tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan cara persentase yaitu petani penggarap 70% dan pemilik tanah 30%.⁵

Pelaksanaan *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan sesuai dengan syari'at Islam, yang di dalam syari'at atau ekonomi Islam terdapat

⁵ Wawancara dengan Bapak Muslim (Tokoh Masyarakat), Tanggal 28 Juli 2017.

prinsi-prinsip ekonomi Islam yaitu siap melakukan resiko, tidak melakukan penimbunan, tidak monopoli, pelarangan interes riba, serta solidaritas sosial. Para pemilik tanah dan penggarap tidak melakukan penyimpangan dalam melaksanakan *muzara'ah*. Pemilik tanah tidak melakukan monopoli, ataupun pelarangan interes riba, karena melakukan monopoli ataupun pelarangan interes riba adalah perbuatan tercela. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul khairat*. *Depreciation*, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi.

Begitupun penggarap tanah atau lahan juga tidak melakukan penyimpangan seperti penimbunan hasil panen, dan selalu siap menanggung resiko jika terjadi sesuatu yang sangat merugikan dua belah pihak. Menerima risiko yang terkait dengan pekerjaan merupakan keuntungan dan manfaatnya yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/ manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip dimana ada manfaat, di situ ada risiko. Dan para penggarap tanah atau lahan pertanian di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur siap menanggung resiko dalam kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap. Pelaksanaan *muzara'ah* yang telah diuraikan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik yang terjadi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur merupakan suatu kerjasama yang sudah sesuai dengan apa yang ada dalam ekonomi

Islam, dimana dalam setiap pelaksanaannya hendaknya selalu ada keadilan yang merupakan nilai Ekonomi Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan syari'at Islam atau ekonomi Islam, karena cara bagi hasil yang dilakukan sudah berdasarkan atas perolehan hasil pertanian (dengan persentase) yaitu 70% petani penggarap tanah dan 30% petani pemilik tanah, karena keseluruhan modal ditanggung oleh petani penggarap tanah sedangkan petani pemilik tanah hanya bermodal tempat atau lahan saja, serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

Kepada masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur khususnya petani yang melaksanakan *muzara'ah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam lebih diperhatikan lagi, karena menyangkut ketakwaan kepada Allah SWT, dan bagi petani yang belum melaksanakan *muzara'ah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam hendaknya melaksanakan kerjasama *muzara'ah* yang sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari. *Shahih Bukhari*. Jilid 2. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Baharuddin Lopa. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI. 2002.
- Enizar. *Syarah Hadits Ekonomi*. Metro: STAIN Press. 2005.
- H. Moh Rifa'I. *Mutiara Fiqh Jilid II*. Semarang: CV. Wicaksana. 1998.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Ibrahim Lubis. *Agama Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia. 1982.
- Imamudin Yuliadi. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI. 2006.
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Bandar Maju. 1996.
- Moh Rifai. *Mutiara Fiqh Jilid II*. Semarang: CV. Wicaksana. 1998.
- Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana. 2006.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi 2013*. Metro: STAIN JuraiSiwo. 2013.
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.

- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet ke-X Edisi Revisi II. Jakarta: Rineka Cipta. 1989.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid I*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi. Yogyakarta. 1986.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1982.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Zainuddin Hamidy. Fachruddin. dkk. . *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya. 1984. Shahih Bukhari III. Hadis ke-1138.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PELAKSANAAN MUZARA'AH DI DESA ADIWARNO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

A. WAWANCARA

1. Pertanyaan Kepada Pemilik Tanah

- a. Sudah berapa lama Bapak menyerahkan lahan pertanian untuk digarap orang lain?
- b. Faktor apa yang mendorong Bapak untuk menyerahkan lahan pertanian dikelola orang lain?
- c. Berapa orang yang mengerjakan lahan pertanian Bapak?
- d. Apakah ada persyaratan untuk menggarap lahan pertanian Bapak?
- e. Apakah Bapak memiliki tanah kosong untuk dikerjakan oleh orang lain?
- f. Siapa yang mengerjakan tanah yang kosong?
- g. Menurut Bapak ketika hasil panen tidak sesuai apa yang Bapak lakukan?
- h. Bagaimana cara membagi hasil panen?
- i. Bagaimana cara membagi hasil panen?
- j. Bagaimana cara membagi hasil panen?
- k. Bagaimana cara membagi hasil panen?
- l. Apakah Bapak menerima kesepakatan dari penggarap tanah dalam akad kerjasama?

2. Pertanyaan Kepada Petani Penggarap

- a. Apakah Bapak menerima kesepakatan tersebut?
- b. Apakah Bapak menerima syarat yang ditentukan oleh pemilik tanah?
- c. Apakah Bapak menerima kesepakatan bersama dalam bekerjasama dengan pemilik tanah?
- d. Bagaimana cara bagi hasil panennya?
- e. Pembagian hasil yang Bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga Bapak?
- f. Apakah syarat ditentukan oleh pemilik tanah?

3. Pengambilan Data Kepada Kepala Desa Adiwarno tentang :

- a. Sejarah Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. DOKUMENTASI

1. Pengutipan tentang letak geografis Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
2. Pengutipan tentang keadaan demografis Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
3. Pengutipan tentang struktur organisasi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Lampiran: Pedoman Wawancara

PETIKAN HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Faisal Fajri
Informan : Bapak Rahmat
Jabatan : Pemilik Tanah
Tempat : Kediaman Bapak Rahmad

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Bapak menyerahkan lahan pertanian untuk digarap orang lain?	sudah lama sekali saya menyerahkan lahan pertanian untuk digarap kepada orang lain.
2	Faktor apa yang mendorong Bapak untuk menyerahkan lahan pertanian dikelola orang lain?	Faktor yang mendorong untuk menyerahkan lahan pertanian kepada orang lain karena, saya tidak sempat untuk mengolah lahan tersebut artinya tidak ada waktu karena saya sibuk di sekolah.
3	Berapa orang yang mengerjakan lahan pertanian Bapak?	sebagian orang lain itu adalah adik saya sendiri, jadi seluruh jumlah orang yang menggarap tanah pertanian saya ada 3 orang.
4	Apakah ada persyaratan untuk menggarap lahan pertanian Bapak?	dari penggarapan tanah tersebut ada persyaratan yaitu bagi hasil dari panen tersebut

PETIKAN HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Faisal Fajri
Informan : Bapak Ridwan
Jabatan : Pemilik Tanah
Tempat : Kediaman Bapak Ridwan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak memiliki tanah kosong untuk dikerjakan oleh orang lain?	Saya memiliki tanah kosong dan itu tidak dapat saya kerjakan sendiri, oleh sebab itu saya meminta tetangga saya untuk menggarap tanah tersebut, dan akan bagi hasil setelah panen
2	Siapa yang mengerjakan tanah yang kosong?	Tanahnya yang kosong digarap oleh adik iparnya sendiri dengan catatan bagi hasil setelah panen
3	Menurut Bapak ketika hasil panen tidak sesuai apa yang Bapak lakukan?	Ketika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan maka harus terima karena tidak semua hasil panen itu baik, dan menyangkut perawatan semua di tanggung oleh penggarap tanah, tetapi saya juga kadang-kadang membantu untuk merawatnya, seperti membantu membeli bibitnya ataupun pupuk.

PETIKAN HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Faisal Fajri
Informan : Bapak Imam
Jabatan : Pemilik Tanah
Tempat : Kediaman Bapak Imam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara membagi hasil panen?	Hasil dari panen tersebut nantinya akan di bagi jika $\frac{1}{4}$ Ha tanah atau 10 kotak tanah yang digarap maka bagi hasilnya adalah 70% yang menggarap tanah dan 30% yang punya tanah atau pemilik tanah, seperti itu. Satu hal lagi dalam menggarap lahan pertanian menurut saya tidak ada batasnya selagi orang yang menggarap tersebut mampu dan mau terus menggarapnya, karena saya sendiri sibuk dengan pekerjaan lain.
2	Apakah Bapak juga membantu dalam penanaman tersebut?	Kadang-kadang saya juga membantu untuk perawatan tanaman tersebut ya seperti membeli bibit dan pupuk serta obat semprot hama.
3	Apakah sering terjadi perselisihan, antara Bapak dengan Penggarapan tanah?	ya kadang-kadang yang salah paham saja, mungkin itu kurang komunikasi saja.

PETIKAN HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Faisal Fajri
Informan : Bapak Wahyu
Jabatan : Pemilik Tanah
Tempat : Kediaman Bapak Wahyu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara membagi hasil panen?	Memberikan tanah garapan kepada petani penggarap seluas $\frac{1}{4}$ Ha. Bagi hasil yang dilakukan berdasarkan perolehan hasil panen. Dalam kesepakatnya Bapak Wahyu memperoleh bagi hasil 30% dari hasil panen, sedangkan petani penggarap mendapatkan 70%. Hasil yang diperoleh petani penggarap lebih besar karena petani penggarap mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sementara Bapak Wahyu hanya menyediakan tanah. Kadang mereka mendapat keuntungan kadang rugi, akan tetapi keuntungan dan kerugian itu mereka tanggung bersama.
2	Apakah Bapak menerima kesepakatan dari penggarap tanah dalam akad kerjasama?	ia menerima kesepakatan tanah garapan seluas $\frac{1}{4}$ Ha, dari tanah seluas $\frac{1}{4}$ Ha tersebut, pemilik tanah memberikan persyaratan bahwa setelah panen, pemilik tanah berhak atas hasil tanah yang tumbuh di area 6 kotak tanah, Terkadang saya mendapatkan keuntungan, terkadang juga rugi jika panen pada bagian yang gagal. Selain itu tanggungan bibit, pupuk dan kebutuhan pertanian yang kadang-kadang didapatkan dengan cara hutang terlebih dahulu. Akan tetapi terkadang juga pemilik tanah yang rugi jika panen dibagiannya gagal

PETIKAN HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Faisal Fajri
Informan : Bapak Basir
Jabatan : Petani Penggarap Tanah
Tempat : Kediaman Bapak Basir

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak menerima kesepakatan tersebut?	ia menerima kesepakatan tanah garapan seluas $\frac{1}{4}$ Ha, dari tanah seluas $\frac{1}{4}$ Ha tersebut, pemilik tanah memberikan persyaratan bahwa setelah panen, pemilik tanah berhak atas hasil tanah yang tumbuh diarea 6 kotak tanah, Terkadang saya mendapatkan keuntungan, terkadang juga rugi jika panen pada bagian yang gagal. Selain itu tanggungan bibit, pupuk dan kebutuhan pertanian yang kadang-kadang didapatkan dengan cara hutang terlebih dahulu. Akan tetapi terkadang juga pemilih tanah yang rugi jika panen dibagiannya gagal.
2	Faktor apa yang mendorong Bapak untuk menggarap tanah milik orang lain?	Faktor yang mendorong saya untuk menjadi petani penggarap tanah milik orang lain dikarenakan saya tidak memiliki tanah sendiri, saya hanya modal tenaga dengan bibit dan pupuk serta lainnya.

PETIKAN HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Faisal Fajri
Informan : Bapak Slamet
Jabatan : Petani Penggarap Tanah
Tempat : Kediaman Bapak Slamet

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak menerima kesepakatan tersebut?	Ia menerima tanah garapan seluas 1 Ha. Kemudian pemilik tanah menetapkan bahwa saya berhak atas perolehan hasil dibagian area tanah tertentu, sedangkan pemilik tanah juga mendapatkan bagian diarea tanah lainnya. Dari tanah seluas 1 Ha tersebut sudah dibagi menjadi 18 kotak tanah, dan setelah panen akan dibagi hasil dengan dengan persentase yaitu 70% penggarap tanah dan 30% pemilik tanah.
2	Apakah Bapak menerima syarat yang ditentukan oleh pemilik tanah?	saya tidak mempunyai tanah sendiri, dan hanya modal tenaga serta bibit dan lainnya, kemudian saya sepakat dengan syarat yang ditentukan oleh pemilik tanah
	Apakah Bapak menerima kesepakatan bersama dalam bekerjasama dengan pemilik anah?	sebagai petani penggarap menerima tanah garapan seluas $\frac{1}{2}$ Ha. Dari tanah seluas $\frac{1}{2}$ Ha tersebut sudah dibagi menjadi 12 kotak tanah, kemudian dalam masalah bagi hasil pemilik tanah menetapkan bahwa saya berhak atas hasil tanaman yang tumbuh diarea 12 kotak tanah, hasil yang diperoleh saya atau pemilik tanah tidak pasti, terkadang bagian tanahnya bagus terkadang juga gagal, begitupun sebaliknya. Dan kami tetap menjalani karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan kami sejak dulu, dan umumnya di Desa Adiwarno khususnya Dusun 2 ini cara bagi hasilnya dengan persentase yaitu 70% penggarap tanah dan 30% pemilik tanah

PETIKAN HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Faisal Fajri
Informan : Bapak Suryadi
Jabatan : Petani Penggarap Tanah
Tempat : Kediaman Bapak Suryadi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara bagi hasil panennya?	sebagai petani penggarap menerima tanah garapan seluas $\frac{1}{2}$ Ha. Dari tanah seluas $\frac{1}{2}$ Ha tersebut sudah dibagi menjadi 12 kotak tanah, kemudian dalam masalah bagi hasil pemilik tanah menetapkan bahwa saya berhak atas hasil tanaman yang tumbuh di area 12 kotak tanah, hasil yang diperoleh saya atau pemilik tanah tidak pasti, terkadang bagian tanahnya bagus terkadang juga gagal, begitupun sebaliknya. Dan kami tetap menjalani karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan kami sejak dulu, dan umumnya di Desa Adiwarno khususnya Dusun 2 ini cara bagi hasilnya dengan persentase yaitu 70% penggarap tanah dan 30% pemilik tanah.
2	Pembagian hasil yang Bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga Bapak?	Dikatakan dari hasil panen yang sudah dibagi dengan pemilik tanah, ya Alhamdulillah hidup kami sejahtera, cukup kalau dibanding kurang semua manusia pasti kurang, tapi Alhamdulillah semua itu sudah lebih dari cukup dan kami sejahtera

PETIKAN HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Faisal Fajri
Informan : Bapak Jo
Jabatan : Petani Penggarap Tanah
Tempat : Kediaman Bapak Jo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara bagi hasil panennya?	sebagai petani penggarap, yang menggarap lahannya dari orang lain, menerima tanah garapan seluas 1 Ha, kemudian dalam masalah bagi hasil kami sepakat membagi secara persentase, yaitu saya sebagai penggarap tanah berhak atas hasil tanaman yang tumbuh diarea 1Ha, dengan jumlah 70 % sedangkan pemilik tanah 30 %
2	Pembagian hasil yang Bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga Bapak?	Dari bagi hasil tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi keluarga saya banyak, dan semua itu memerlukan biaya, tapi kami tetap bersyukur apapun itu hasilnya kami tetap bersyukur, oleh karena itu kami tidak menggarap tanah orang lain cuma satu garapan tetapi ada 2 garapan tanah yang kami kerjakan.
		petani penggarap, yang menggarap lahan Bapak Rahmad, menerima tanah garapan seluas $\frac{1}{2}$ Ha, dari tanah seluas $\frac{1}{2}$ Ha tersebut sudah dibagi menjadi 12 kotak tanah, dan bagi hasil kami menggunakan persentase yaitu sama halnya dengan petani yang lainnya

PETIKAN HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Faisal Fajri
Informan : Bapak Hasim
Jabatan : Petani Penggarap Tanah
Tempat : Kediaman Bapak Hasim

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah syarat ditentukan oleh pemilik tanah?	petani penggarap, yang menggarap lahan Bapak Rahmad, menerima tanah garapan seluas $\frac{1}{2}$ Ha, dari tanah seluas $\frac{1}{2}$ Ha tersebut sudah dibagi menjadi 12 kotak tanah, dan bagi hasil kami menggunakan persentase yaitu sama halnya dengan petani yang lainnya

PETIKAN HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Faisal Fajri
Informan : Bapak Jamadi
Jabatan : Petani Penggarap Tanah
Tempat : Kediaman Bapak Jamadi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak menerima syarat dari pemilik tanah?	Menerima kesepakatan tanah garapan seluas $\frac{1}{4}$ Ha. Dari $\frac{1}{4}$ ha tanah tersebut sudah dibagi menjadi 6 kotak tanah. Kemudian saya sepakat berhak mendapatkan hasil 70% hasil panen, sedangkan pemilik tanah berhak atas 30% dari hasil panen



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

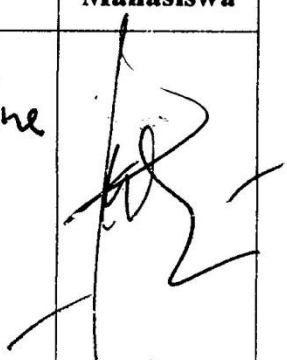
KARTU KONSULTASI BIBINGAN PROPOSAL MAHASISWA STAIN
JURAI SIWO METRO

Nama : Faisal Fajri

Jurusan / Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Esy

NPM : 1172824

Semester / T.A : X / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Senin 13/05/16	✓	Perbaiki Out line sesuai caption	
	Selasa 10/11/2017	✓	Ada out line	

Pembimbing :


Dr. S. Shairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi RO

Tgl. Berlaku -

Halaman -

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Faisal Fajri**

NPM : 1172824

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy

Semester / TA : XII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 / 2' 2017		1. Pisahkan wawancara antara pemilik lahan dg penggarap 2. pengisian data dan interview 3. Tokoh usy di hilir-gelir sy. 4. Langkah Tur jangan di pisah. 4 3 3	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, S.Ag.,MH

NIP. 19761109 200912 2 001

Faisal Fajri

NPM. 1172824

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	
	Halaman	1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Faisal Fajri

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1172824

Semester/TA : XI /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Kamis 16/11	✓		- Kelelahan kelelahan pembacaan dipukul. - Gantung Dulu Pembacaan Dulu apa dalam - Tesis analisis Dipukul.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Suharti, S.Ag., M.H

NIP. 19721001 199903 1 003

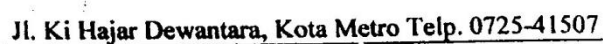
Mahasiswa Ybs.

Faisal Fajri

NPM: 1172824

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
Semester / TA : XII / 2016-2017

Mahasiswa Ybs.

Faisal Fajri
NPM. 1172824

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	
	Halaman	1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Faisal Fajri **Jurusan/Prodi** : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy
NPM : 1172824 **Semester/TA** : XI /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	sdm- 24-17 8	✓		 Bab I - 	

Dosen Pembimbing,

Dr. Suhairi S.Ag., M.H
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

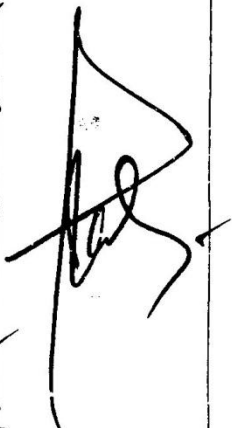
Faisal Fajri
 NPM: 1172824

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
 Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Faisal Fajri**
 NPM : 1172824

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 Semester / TA : XII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 13/- 2017 3	✓	- Pertanyaaan poin # kepada pendite tanah, samakan sya dengan poin d pertanyaaan kepada pengasap - Pertanyaaan poin k kepada pengasap, juga tanyaaan kepada pendite	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH

NIP. 1972 001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Faisal Fajri

NPM. 1172824

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

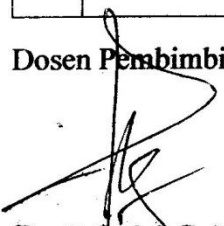
Nama : **Faisal Fajri**
 NPM : 1172824

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 Semester / TA : XII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 24 - 2017	✓	Ass APD langsung penulisan laporan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Dr. Saiful A. As-MH
 NIP. 19721001 199903 1 003

Faisal Fajri
 NPM. 1172824



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

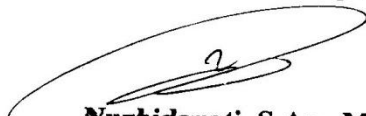
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Faisal Fajri
NMP : 1172824
Semester : XII (Dua Belas)
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Ekonomi Syariah (S.Ey)

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	20/6/2017			Perbaiki Kesi-pul Teori - proalitch ↓ Kesi-pul. (Muzarrah)	

Dosen Pembimbing II


Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs


Faisal Fajri
NPM. 1172824

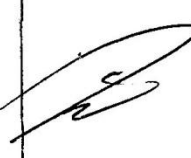


**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Faisal Fajri
NMP : 1172824
Semester : XII (Dua Belas)
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Ekonomi Syariah (S.Ey)

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	21/ 6'2017			Acc BAB IV, V, Abstrak & Motto lanjutan ke PG.I	

Dosen Pembimbing II


Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs


Faisal Fajri
NPM. 1172824



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Faisal Fajri
NMP : 1172824
Semester : XII (Dua Belas)
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Ekonomi Syariah (S.Ey)

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 4/7/17	✓		- Pembahasan Analisis Dapat; Uraian Judul proposal Ekonomi Islam Gula Hutan Ekonomi Islam. - Kesimpulan meye- sai ten	

Dosen Pembimbing II

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19720011999031033

Mahasiswa Ybs

Faisal Fajri
NPM. 1172824



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Faisal Fajri
NMP : 1172824
Semester : XII (Dua Belas)
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Ekonomi Syariah (S.Ey)

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis, 6/7-17	✓		- Pembahasan buku maksud, gender teori Islam pemerintahan konsep Islam kegiatan Islam nilai-nilai & pemerintah Abstrak buku Islam	

Dosen Pembimbing II

Dr. Sulairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 033

Mahasiswa Ybs

Faisal Fajri
NPM. 1172824



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Faisal Fajri
NMP : 1172824
Semester : XII (Dua Belas)
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Ekonomi Syariah (S.Ey)

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat 7/7-17	✓		Revisi IV-X Revisi V-X Revisi VI-X	

Dosen Pembimbing II

Dr. Supri, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 033

Mahasiswa Ybs

Faisal Fajri
NPM. 1172824



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1618/In.28/R.1/TL.00/03/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA ADIWARNO
KECAMATAN BATANGHARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1617/In.28/R/TL.01/03/2017,
tanggal 20 Maret 2017 atas nama saudara:

Nama : **FAISAL FAJRI**
NPM : 1172824
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN MUZARA'AH DI DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Maret 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Suhaini, S.Ag, MH

NIE 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1617/In.28/R.1/TL.01/03/2017

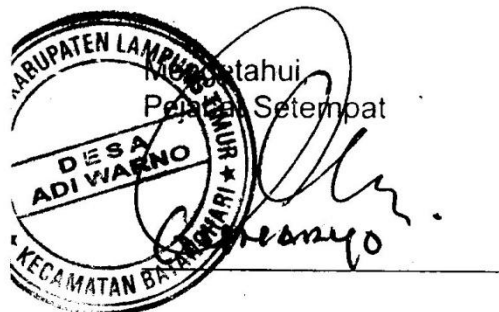
Wakil Rektot Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,
Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **FAISAL FAJRI**
NPM : 1172824
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN MUZARA'AH DI DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Maret 2017





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNGTIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA ADIWARNO**

Nomor : 594/DS.Adiwarno/XI/2017
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Izin Research

Kepada Yth
Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : Faisal Fajri
NPM : 1172824
Judul Skripsi : PELAKSANAAN MUZARA'AH DI DESA
ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DITINJAU
DARI EKONOMI ISLAM

Benar telah melaksanakan penelitian di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur mulai dari tanggal 18 Mei 2017 s.d selesai.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum W.rW.b



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Adiwarno pada tanggal 07 Juli 1992 anak ke 1 dari 2 bersaudara dari pasangan ayahanda Asdadin dan Ibunda Surtinah. Pendidikan Dasar penulis tempuh di SDN 2 Adiwarno lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan di MTs N Batanghari lulus tahun 2008. Pada jenjang pendidikan menengah penulis melanjutkan di MAN 1 Lampung Timur selesai tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke jenjang S1 di IAIN Metro Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syari'ah mulai tahun 2011 sampai sekarang.